



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

DAN

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Dumai.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Dumai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

63. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
68. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
70. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
71. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
72. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
73. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
74. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.

75. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
76. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
80. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota ; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 atas objek berupa bumi dan/atau bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,10) %;
 - b. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) rupiah sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,20) %;
 - c. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) rupiah sampai dengan Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,25) %;
 - d. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar) rupiah sampai dengan Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,30) %;
 - e. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar) rupiah sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun) rupiah ditetapkan sebesar (0,35) %;
 - f. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun) rupiah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun) rupiah ditetapkan sebesar (0,40) %;
 - g. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun) rupiah sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun) rupiah ditetapkan sebesar (0,45) %; dan
 - h. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan lebih dari Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun) ditetapkan sebesar (0,50) %.

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas lahan produksi pangan dan ternak sampai dengan Rp. 1.000.000.000 000 (satu miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,05) %;
 - b. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas lahan produksi pangan dan ternak di atas Rp. 1.000.000.000 000 (satu miliar) rupiah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima puluh miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,10) %;
 - c. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) rupiah sampai dengan Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,20) %;
 - d. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar) rupiah sampai dengan Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar) rupiah ditetapkan sebesar (0,25) %;
 - e. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar) rupiah sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun) rupiah ditetapkan sebesar (0,30) %;

- f. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun) rupiah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun) rupiah ditetapkan sebesar (0,35) %;
- g. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan di atas Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun) rupiah sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun) rupiah ditetapkan sebesar (0,40) %; dan
- h. Tarif PBB-P2 dengan besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan lebih dari Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun) rupiah ditetapkan sebesar (0,45) %.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai dengan kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik untuk rumah tangga 1300 VA dan 2200 VA ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
 - c. konsumsi Tenaga Listrik untuk rumah tangga 3500 VA dan 5500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 - d. konsumsi Tenaga Listrik untuk rumah tangga di atas 6600 VA ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - e. konsumsi Tenaga Listrik untuk bisnis 1300 VA dan 2200 VA ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. konsumsi Tenaga Listrik untuk bisnis 3500 VA dan 5500 VA ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - g. konsumsi Tenaga Listrik untuk bisnis di atas 6600 VA ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - h. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - i. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;

- m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

- Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 86

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 91

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 95

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 96

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 98

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 99

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 107

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku samapai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Perda ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Perda dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini.
- (5) Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Perda ini.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 111

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 2 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri A);
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri B);

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 9 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 10 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 4 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 6 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 3 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 4 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 5 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 5 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 2 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 3 Seri B);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 5 Seri B);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri B); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);

30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 9 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 2 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 10 Seri B); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 4 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 6 Seri C);

42. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 3 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Januari 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.02.B/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota Dumai dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.
Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$.

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kota X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. $PKB \text{ terutang} = 1\% \times Rp300.000.000,00 = Rp 3.000.000,00.$

b. $Opsen \text{ PKB terutang} = 66\% \times Rp3.000.000,00 = Rp1.980.000,00.$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp. 4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD Dumai pada Kota Dumai menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD Dumai pada Kota Dumai memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Dumai menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kata Dumai menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

A. Tarif Jenis Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan Dan Rawat Inap.

1. Besar Tarif Akomodasi Dan Makan Per-Hari.

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Non Kelas	75.000,-

2. Tambahan Biaya Visite Dokter Dan Dokter Spesialis Untuk Penderita Rawat Inap.

NO	DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS (Rp)
1	2	3
1.	10.000,-	30.000,-

3. Biaya Dokter Jaga Dan Paramedis Jaga Untuk Rawat Inap Di Luar Jam Kerja.

NO	PETUGAS JAGA	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Dokter Umum	100.000,-
2.	Paramedis/Shif	35.000,-

4. Besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan adalah sebesar Rp.8.000,- (Delapan Ribu Rupiah).

B. Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Gawat Darurat.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Terapi Inhalasi <i>Nebulizer</i>	30.000,-
2.	Injeksi	5.000,-
3.	Resusitasi	50.000,-
4.	Tindakan <i>Hecting</i> (Kurang Dari 5)	15.000,-
5.	Tindakan <i>Hecting</i> (5 Sampai Dengan 15)	30.000,-
6.	Tindakan <i>Hecting</i> (Lebih Dari 15)	45.000,-
7.	Ganti Perban	5.000,-
8.	<i>Debridemen</i> Luka	15.000,-
1	2	3
9.	Ekstraksi Kuku	20.000,-
10.	Ekstraksi <i>Korpus Alienum</i>	15.000,-
11.	Eksplorasi Luka Tusuk	15.000,-
12.	Pertolongan Luka Bakar	15.000,-
13.	Pemasangan Kateter	10.000,-
14.	Pemasangan Infus (I.V. <i>Line</i>) Pasien Usia Lebih Dari 12 Tahun)	10.000,-
15.	Pemasangan Infus (I.V. <i>Line</i>) Pasien Usia Sampai Dengan 12 Tahun	15.000,-
16.	<i>Minor-Surgery</i> Ringan	30.000,-
17.	<i>Minor-Surgery</i> Sedang	50.000,-

C. Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Medik Dan Terapi.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tindik Daun Telinga	10.000,-
2.	<i>Spooling</i> Mata	10.000,-
3.	Pencabutan Gigi Susu Per-Gigi	10.000,-
4.	Pencabutan Gigi Susu Dengan Faktor Penyulit	20.000,-
5.	Pencabutan Gigi Tetap Per-Gigi	30.000,-
6.	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Faktor Penyulit	40.000,-
7.	Penambalan Sementara Gigi Susu Per-Gigi	15.000,-
8.	Penambalan Tetap Gigi Susu Per-Gigi	20.000,-
9.	Penambalan Sementara Gigi Permanen Per-Gigi	15.000,-
10.	Penambalan Tetap Gigi Permanen Per-Gigi	25.000,-
11.	Insisi Abses Gigi	30.000,-
12.	Pembersihan Karang Gigi/ <i>Scalling</i> Dengan Indikasi	125.000,-
13.	Pembersihan Karang Gigi/ <i>Scalling</i> Untuk Pemeliharaan Kesehatan Gigi	100.000,-
14.	Sirkumsisi Pria	250.000,-
15.	Terapi Krio	150.000,-

D. Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Rawat Inap.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Injeksi	5.000,-
2.	Tukar Perban	5.000,-
3.	<i>Debridemen Luka</i>	15.000,-
4.	<i>Suction</i>	10.000,-
5.	Terapi Inhalasi <i>Nebulizer</i>	30.000,-
6.	Resusitasi	50.000,-
7.	Pemasangan Kateter	10.000,-
8.	<i>Aff Kateter</i>	5.000,-
9.	Pemasangan Infus (I.V. Line) Pasien Usia Lebih Dari 12 Tahun	10.000,-
10.	Pemasangan Infus (I.V. Line) Pasien Usia Sampai Dengan 12 Tahun	15.000,-

E. Tarif Jenis Pelayanan Kebidanan Dan Neonatal*.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Paket Pemeriksaan <i>Ante Natal Care</i> Minimal 4 Kali Kunjungan	100.000,-
2.	Pemeriksaan <i>Post Natal Care</i> Per-Kali Kunjungan	25.000,-
3.	Persalinan Normal	600.000,-
4.	Penanganan Tindakan Pasca Persalinan (misalnya Manual Placenta)	175.000,-
5.	Penanganan Perdarahan Pasca Keguguran, Persalinan Pervaginam Dengan Tindakan Emergensi Dasar	750.000,-
6.	Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan Dan Neonatal	125.000,-
7.	Pemasangan <i>Intra Uterine Device</i>	100.000,-
8.	Pencabutan <i>Intra Uterine Device</i>	100.000,-
9.	Pemasangan Implant	100.000,-
10.	Pencabutan Implant	125.000,-
11.	Penanganan Komplikasi Keluarga Berencana Pasca Persalinan	125.000,-

* Untuk Tarif Pelayanan Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Yang Berlaku.

F. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.

1. Pelayanan Diagnostik Elektromedik.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Elektro Kardio Gram	15.000,-
2.	Ultrasonography	25.000,-

2. Pelayanan Laboratorium Klinik.

a. Darah Rutin.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Eosinofil	4.500,-
2.	Eritrosit	4.500,-
3.	Golongan Darah	10.000,-
4.	Hematokrit	10.000,-
5.	Hemoglobin	4.500,-
6.	Hitung Jenis Leukosit	4.500,-
7.	Laju Endap Darah	4.500,-
8.	Leukosit	4.500,-
9.	Malaria	4.500,-
10.	Masa Pembekuan	4.500,-
11.	Masa Pendarahan	4.500,-
12.	Retikulosit	4.500,-
13.	Thrombosit	10.000,-
14.	<i>Widal Test</i>	10.000,-
15.	Darah Rutin Lengkap	22.000,-

b. Urine.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Berat jenis	4.500,-
2.	Bilirubin	4.500,-
3.	Darah	4.500,-
4.	Glukosa	4.500,-
5.	Kejernihan	4.500,-
6.	Keton	4.500,-
7.	Nitrit	4.500,-
8.	<i>Potential Of Hidrogen</i>	4.500,-
9.	Protein	10.000,-
10.	Sedimen	4.500,-
11.	Urobilinogen	4.500,-
12.	Kehamilan	5.000,-

c. Faeces.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Bakteri	10.000,-
2.	Makrokospis	5.000,-

3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Dan Laboratorium Lainnya.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Asam Urat	10.000,-
2.	Asam Urat Dengan <i>Rapid Test (Stick)</i>	20.000,-
3.	Glukosa Darah <i>Post Prandial</i>	15.000,-
4.	Glukosa Darah Puasa	15.000,-
5.	Glukosa Darah Sewaktu	15.000,-
6.	Glukosa Darah Sewaktu Dengan <i>Rapid Test (Stick)</i>	20.000,-
7.	Glukosa Toleransi Test	15.000,-
8.	Albumin	12.000,-
9.	Alkali Fosfatase	16.500,-
10.	Bilirubin Direk/Indirek	12.000,-
11.	Bilirubin Total	12.000,-
12.	Gamma <i>Glutamyl Transpeptidase</i>	16.500,-
13.	Globulin	12.000,-
14.	Protein Total	12.000,-
15.	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>	12.000,-
16.	<i>Serum Glutamic Piruvic Transaminase</i>	12.000,-
17.	<i>Creatinin</i>	12.000,-
18.	<i>Cleatinin Clearance</i>	24.000,-
19.	<i>Urea Clereance</i>	24.000,-
20.	<i>Ureum</i>	12.000,-
21.	<i>Cholesterol High Density Lipoprotein</i>	11.500,-
22.	<i>Cholesterol Low Density Lipoprotein</i>	11.500,-
23.	<i>Cholesterol Total</i>	11.500,-
24.	<i>Cholesterol Total dengan Dengan Rapid Test (Stick)</i>	25.000,-
25.	<i>Trigliserida</i>	16.000,-
26.	<i>Dengue Blot</i> Immunoglobulin G	54.000,-
27.	<i>Dengue Blot</i> Immunoglobulin M	54.000,-
28.	<i>Hepatitis B E-Antigen</i>	78.000,-
29.	<i>Hepatitis B surface Antigen</i>	30.000,-
30.	<i>Venereal Desease Research Laboratory</i>	10.000,-
31.	Pemeriksaan IVA	25.000,-

32.	Sediaan Langsung Pewarnaan Basil Tahan Asam	5.000,-
33.	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	5.000,-

G. Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kir Kesehatan Umum	10.000,-
2.	Kir kesehatan Pelajar	5.000,-
3.	Kir kesehatan Tenaga Kerja	15.000,-
4.	Kir Kesehatan Calon Pengantin	25.000,-
3.	Kir Kesehatan Calon Jemaah Haji	50.000,-
4.	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> (Visum Luar Orang Hidup)	50.000,-
5.	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> (Visum Luar Mayat)	100.000,-

Tarif Kir Kesehatan Tidak Termasuk Jasa Pemeriksaan Penunjang Pelayanan.

H. Tarif Pelayanan Alat Bantu Kesehatan.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kacamata Lengkap <i>Single Fokus (Frame Dan Lensa)</i>	320.000,-
2.	Kacamata Lengkap Bifokus (<i>Frame Dan Lensa</i>)	380.000,-
3.	Lensa <i>Single</i>	180.000,-
4.	Lensa Bifokus	220.000,-

I. Jasa Pelayanan Pemakaian Ambulan/Puskesmas Keliling.

1. Besarnya Tarif Pemakaian Ambulan/Puskesmas Keliling Untuk Pasien.

NO	JARAK DALAM KOTA	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sampai Dengan 6 Kilo Meter	35.000,-
2.	6 Kilo Meter Sampai Dengan 10 Kilo Meter	50.000,-
3.	Lebih dari 10 Kilo Meter	75.000,-

2. Besarnya Tarif Pemakaian Ambulan/Puskesmas Keliling Untuk Jenazah.

NO	JARAK DALAM KOTA	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sampai Dengan 6 Kilo Meter	35.000,-
2.	6 Kilo Meter Sampai Dengan 10 Kilo Meter	50.000,-

3.	Lebih dari 10 Kilo Meter	75.000,-
----	--------------------------	----------

3. Besarnya Tarif Pemakaian Ambulan/Puskesmas Keliling Untuk Luar Kota, Luar Kota Dumai Per-Kilo Meter Pulang-Pergi.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pasien Umum	4.000,-
2.	Jenazah	4.000,-

J. Tarif konsultasi dan tindakan RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Konsultasi Umum / Gigi	5.000,-	18.000,-	23.000,-
Konsultasi Spesialis	5.000,-	35.000,-	40.000,-
Konsultasi Spesialis Eksekutif	5.000,-	100.000,-	105.000,-
Konsultasi Sub Spesialis	5.000,-	75.000,-	80.000,-
Konsultasi Gizi	5.000,-	12.000,-	17.000,-
Konseling VCT	5.000,-	30.000,-	35.000,-
Konsultasi Farmasi (apoteker)	5.000,-	17.000,-	22.000,-
Tindakan Kelompok I	20.000,-	30.000,-	50.000,-
Tindakan Kelompok II	25.000,-	88.000,-	113.000,-
Tindakan Kelompok III	88.000,-	125.000,-	213.000,-
Tindakan Kelompok Khusus	162.500,-	187.500,-	350.000,-
Kir Kesehatan Umum	5.000,-	24.000,-	29.000,-

M. Tarif tindakan di Klinik Gigi RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Kelompok I	24.000	40.000	64.000
Kelompok II	48.000	80.000	128.000
Kelompok III	112.000	208.000	320.000
Kelompok Khusus	280.000	520.000	800.000

N. Tarif tindakan spesialis khusus di Poliklinik RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Kelompok I	50.000	100.000	150.000
Kelompok II	75.000	125.000	200.000
Kelompok III	125.000	175.000	300.000
Kelompok Khusus	200.000	300.000	500.000
Kelompok Khusus Tertentu	300.000	500.000	800.000

O. Tarif tindakan spesialis di klinik Psikiatri RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Test Sehat Jiwa			
a. Wawancara Psikometri	5.000,-	155.000,-	160.000,-
b. Psikometri/MMPI	30.000,-	400.000,-	430.000,-
Tindakan Gawat Darurat Psikiatri	10.000,-	187.500,-	197.500,-
Psikoterapi Anak, remaja, dewasa	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Konseling anak dan remaja	10.000,-	300.000,-	310.000,-
Wawancara Test Narkoba/Surat Keterangan Bebas Narkoba (NAPZA)	5.000,-	155.000,-	160.000,-
Visum Psikiatricum	10.000,-	200.000,-	210.000,-

P. Tarif pelayanan rawat inap menurut kelas atau ruang perawatan RSUD

KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
		Visite / konsultasi Dokter spesialis (Rp)	Visite / konsultasi Dokter umum (Rp)	Asuhan keperawatan /kebidanan (Rp)
KELAS STANDAR :				
KELAS I	100.000,-	80.000,-	30.000,-	15.000,-
KELAS II	75.000,-	70.000,-	30.000,-	10.000,-
KELAS III	35.000,-	60.000,-	30.000,-	10.000,-
KELAS UTAMA :				
VIP	250.000,-	150.000,-	75.000,-	20.000,-
VVIP	300.000,-	150.000,-	75.000,-	20.000,-
RECOVERY ROOM	-	-	-	25.000,-

Q. Tarif biaya tindakan medis menurut Kelas Perawatan RSUD

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA/ICU/PERINATOLOGI		
	Jasa Sarana (Rp).	Jasa Pelayanan (Rp).	Jumlah (Rp).	Jasa Sarana (Rp).	Jasa Pelayanan (Rp).	Jumlah (Rp).
Kelompok I	30.000,-	37.500,-	67.500,-	45.000,-	60.000,-	105.000,-
Kelompok II	75.000,-	97.500,-	172.500,-	127.500,-	150.000,-	277.500,-
Kelompok III	127.500,-	150.000,-	277.500,-	142.500,-	210.000,-	352.500,-
Kelompok Khusus	225.000,-	300.000,-	525.000,-	262.500,-	562.500,-	825.000,-
Resusitasi	80.000,-	160.000,-	240.000,-	160.000,-	320.000,-	480.000,-

- R. Tindakan medis untuk kelas perawatan ICU / PICU / NICU dengan tarif tertentu RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
VENTILATOR / Hari	200.000,-	300.000,-	500.000,-
Infus pump/Hari	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Syringe pump/Hari	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Bed Side Monitor	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Pemasangan ETT/LMA	140.000,-	210.000,-	350.000,-
Pemasangan CDL Tanpa USG Dopler	640.000,-	1.280.000,-	1.920.000,-
Pemasangan CVC Tanpa USG Dopler	640.000,-	1.280.000,-	1.920.000,-
Pemasangan CDL Dengan USG Dopler	800.000,-	1.760.000,-	2.560.000,-
Pemasangan CVC Dengan USG Dopler	800.000,-	1.760.000,-	2.560.000,-
Pemasangan PDT/Trakeostomi	960.000,-	1.920.000,-	2.880.000,-

- S. Jenis tindakan medis untuk perawatan psikoterapi dengan tarif tertentu RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Kelas Standar			
Psikoterapi Anak, Remaja, Dewasa	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Terapi Aktivitas Kelompok	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Tindakan Gawat darurat Psikiatri	10.000,-	187.000,-	197.000,-
Kelas Utama			
Psikoterapi Anak, Remaja, Dewasa	20.000,-	300.000,-	320.000,-
Terapi Aktivitas Kelompok	20.000,-	300.000,-	320.000,-
Tindakan Gawat darurat Psikiatri	20.000,-	275.000,-	295.000,-

T. Tarif pelayanan rawat darurat RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Konsultasi Umum	-	25.000,-	25.000,-
Konsultasi Spesialis	-	150.000,-	150.000,-
Konsultasi Spesialis via telephone	-	30.000,-	30.000,-
Visite Sub Spesialis	-	200.000,-	200.000,-
Konsultasi Sub Spesialis via telephone	-	40.000,-	40.000,-
Resusitasi jantung paru	150.000,-	500.000,-	650.000,-
Kelompok I	25.000,-	50.000,-	75.000,-
Kelompok II	87.500,-	162.500,-	250.000,-
Kelompok III	150.000,-	225.000,-	375.000,-
Kelompok Khusus	212.500,-	287.500,-	500.000,-
Rawat sehari/Transit/8 jam	25.000,-	50.000,-	75.000,-
Visum et Repertum Biasa	-	75.000,-	75.000,-
Visum et Repertum Mayat	-	312.500,-	312.500,-
Visum et Repertum Spesialis	-	375.000,-	375.000,-

U. Tarif tindakan psikoterapi yang dilakukan di IGD RSUD

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Tindakan Gawat Darurat Psikiatri	10.000,-	187.500,-	197.500,-
Psikoterapi Anak, Remaja, Dewasa	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Konseling Anak dan Remaja	10.000,-	300.000,-	310.000,-
Visum Psikiatricum	10.000,-	200.000,-	210.000,-

V. Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Therapy Laboratorium Klinik

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
I. HEMATOLOGI HEMOSTATIS			
Darah Lengkap	20.000,-	25.000,-	45.000,-
LED	5.000,-	15.000,-	20.000,-
Hitung Retikulosit	20.000,-	40.000,-	60.000,-
Morfology Darah Tepi	20.000,-	40.000,-	60.000,-
Malaria Mikroskopis	15.000,-	30.000,-	45.000,-
Mikrofilaria	15.000,-	30.000,-	45.000,-
Serum Iron	50.000,-	25.000,-	75.000,-
TIBC	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Fragment Osmotik	10.000,-	5.000,-	15.000,-
Golongan Darah + Rhesus	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Cross Match	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Masa Perdarahan	3.500,-	7.500,-	11.000,-
Masa Pembekuan	3.500,-	7.500,-	11.000,-
Trombine Time	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Protrombine Time + INR	50.000,-	25.000,-	75.000,-

aPTT	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Fibrinogen	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Factor Pembekuan	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Coomb's Test	25.000,-	25.000,-	50.000,-
d-Dimer	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Ferritrin	15.000,-	8.500,-	23.500,-
II. GLUKOSA DARAH			
KGD Puasa	10.000,-	10.000,-	20.000,-
KGD 2 Jam PP	10.000,-	10.000,-	20.000,-
KGD Ad random	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Glukosa Tolerance Test	45.000,-	25.000,-	70.000,-
HbA1C	25.000,-	20.000,-	45.000,-
III. LIPID PROFILE			
Cholesterol Total	15.000,-	10.000,-	25.000,-
HDL Cholesterol	15.000,-	10.000,-	25.000,-
LDL Cholesterol	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Trigliserida	15.000,-	10.000,-	25.000,-
IV. FAAL GINJAL			
Ureum	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Creatinin	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Uric Acid Darah	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Creatinin Clearance	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Creatinin Urine	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Uric Acid Urine	15.000,-	10.000,-	25.000,-
V. FAAL HATI			
Bilirubin Total	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Bilirubin Direct	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Bilirubin Indirect	10.000,-	10.000,-	20.000,-
SGOT / AST	10.000,-	10.000,-	20.000,-
SGPT / ALT	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Alkalin Phospat	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Gamma GT	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Cholinesterase	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Protein Total	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Albumin	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Globulin	10.000,-	10.000,-	20.000,-
LDH	15.000,-	15.000,-	30.000,-
Alfa Feto Protein	50.000,-	20.000,-	70.000,-
VI. JANTUNG			
CK – Nac	50.000,-	20.000,-	70.000,-
CK – MB	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Troponin I	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Troponin I TNHS	50.000,-	25.000,-	75.000,-
LDH	15.000,-	15.000,-	30.000,-

Troponin T	50.000,-	25.000,-	75.000,-
VII. HORMON THYROID			
Hormon T3	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Hormon F T3	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Hormon T4	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Hormon F T4	50.000,-	20.000,-	70.000,-
TSH	50.000,-	20.000,-	70.000,-
VIII. IMUNOSEROLOGY			
HBsAg	10.000,-	15.000,-	25.000
Anti HBs	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti HCV (Kualitatif)	10.000,-	15.000,-	25.000
Anti HCV (kuantitatif)	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti HAV IgM	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti HAV IgG	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti Dangué Ig.M/G	10.000,-	15.000,-	25.000
NS one Dengue Ag	10.000,-	15.000,-	25.000
ASTO	10.000,-	15.000,-	25.000
Rheumatoid Factor	10.000,-	15.000,-	25.000
HIV Test (Rapid Test) X3	10.000,-	50.000,-	60.000
CRP	10.000,-	15.000,-	25.000
ICT Malaria	10.000,-	15.000,-	25.000
ICT TB	10.000	15.000	25.000
Widal	10.000	15.000	25.000
VDRL	10.000	15.000	25.000
TPHA Sifilis Kualitatif	10.000	15.000	25.000
TPHA Sifilis Kwantitatif	10.000	15.000	25.000
Test Kehamilan	5.000	15.000	20.000
Test Kehamilan (Titrasi)	50.000	30.000	80.000
Toxoplasma IgM	50.000	50.000	100.000
Toxoplasma IgG	50.000	50.000	100.000
Rubella IgM	50.000	50.000	100.000
Rubella IgG	50.000	50.000	100.000
CMV IgM	50.000	50.000	100.000
CMV IgG	50.000	50.000	100.000
HSV 1 IgM	50.000	50.000	100.000
HSV 1 IgG	50.000	50.000	100.000
HSV 2 IgM	50.000	50.000	100.000
HSV 2 IgG	50.000	50.000	100.000
CD4	20.000	40.000	60.000
Beta HCG	20.000	40.000	60.000
Vitamin D	20.000	30.000	50.000
Tes HIV Meth Ellisa	50.000	50.000	100.000
IX. ANALISA GAS DARAH DAN ELEKTROLIT			
Analisa Gas Darah	50.000	20.000	70.000
Natrium	50.000	20.000	70.000

Kalium	50.000	20.000	70.000
Chlorida	50.000	20.000	70.000
Calsium	50.000	20.000	70.000
Magnesium	50.000	20.000	70.000
Phospor	50.000	20.000	70.000
X. PEMERIKSAAN NARKOBA			
Morphin	10.000	25.000	35.000
Cocain	10.000	25.000	35.000
Amphetamin	10.000	25.000	35.000
Methamphetamin	10.000	25.000	35.000
THC / Ganja	10.000	25.000	35.000
Diazepam	10.000	25.000	35.000
Phenobarbithal	10.000	25.000	35.000
Opiate	10.000	25.000	35.000
XI. DIRECT SMEAR			
Gram Stain	20.000	40.000	60.000
Ziehl Nelsen Stain / BTA	20.000	40.000	60.000
KOH	20.000	25.000	45.000
Giemsa Stain	20.000	25.000	45.000
Kultur dan Test Sensitifitas	100.000	70.000	170.000
XII. ANALISA CAIRAN			
Cairan Sendi (Synovial)	40.000	70.000	110.000
Cairan Ascites	40.000	70.000	110.000
Cairan Pleura	40.000	70.000	110.000
Cairan CerebroSpinalis	40.000	70.000	110.000
Analisa Semen (Sperma)	20.000	50.000	70.000
XIII. URINALISA			
Urine Rutipe	10.000	15.000	25.000
Urine Lengkap	10.000	20.000	30.000
Urine 24 Jam	20.000	30.000	50.000
XIV. PEMERIKSAAN FECES			
Feses Rutine	15.000	20.000	35.000
Feses Lengkap	15.000	20.000	35.000
Analisa Darah Samar	15.000	20.000	35.000
XV. KULTUR BACTEROLOGY			
Kultur dan Test Sensitifitas	50.000	50.000	100.000

b. Patologi Anatomi;

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).

I. SITOLOGI			
a. Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB, Bajah), Imprint			
- Diambil oleh ahli patologi	105.000	135.000	240.000
- Dikirim berupa slaid	90.000	100.000	190.000
- Pewarnaan slaid FNAB/ Imprint dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	10.000	15.000	25.000
b. Sikatan dan TTNA			
- 1 - 4 slaid	90.000	120.000	210.000
- 5 - 8 slaid	100.000	140.000	240.000
- 9 - 12 slaid	115.000	165.000	280.000
- > 12 slaid - Pewarnaan slaid cairan tubuh, TTNA dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	125.000 10.000	185.000 15.000	310.000 25.000
c. Sputum dan Cairan Tubuh (bilasan bronkus, cairan pleura, urine dll)			
- Pewarnaan slaid sputum dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	10.000	15.000	25.000
d. Pap Smear			
- Diambil oleh patologi / petugas PA	75.000	100.000	175.000
- Dikirim berupa slaid	75.000	100.000	175.000
- Pewarnaan slaid pap smear dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	10.000	15.000	25.000
II. HISPATOLOGI			
a. Jaringan kecil (\leq 1 cm)	80.000	110.000	190.000
b. Jaringan sedang ($>$ 1-2 cm)	110.000	150.000	260.000
c. Jaringan besar ($>$ 2 cm) < 5 Kup	125.000	165.000	290.000
- 5 - 7 Kup	165.000	235.000	400.000
- 8 - 12 Kup	245.000	335.000	580.000
- > 12 Kup	330.000	470.000	800.000
d. Pembuatan slaid hispatologi dari jaringan luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	20.000	50.000	70.000
III. JARINGAN KHUSUS			

a. Prostatektomi	190.000	300.000	490.000
b. Colonektomi + Omentum	160.000	320.000	480.000
c. Thyroidektomi	130.000	300.000	430.000
d. Histerektomi + SOB	260.000	400.000	660.000
e. Mastektomi radikal	300.000	400.000	700.000
f. Orchitektomi	190.000	300.000	490.000
g. Gastrektomi	190.000	300.000	490.000
h. Tulang	145.000	215.000	360.000
IV. BIOPSI KHUSUS			
a. Biopsi Esofagus / Gaster / Colon (1 jaringan/btl)	90.000	250.000	340.000
b. Biopsi Esofagus / Gaster / Colon (2 jaringan/btl)	100.000	330.000	430.000
c. Biopsi Esofagus / Gaster / Colon (3-4/> jaringan/btl)	120.000	350.000	470.000
d. Biopsi Hati, Ginjal, Sum-Sum Tulang, Otak	140.000	400.000	540.000
V. TINDAKAN KHUSUS (Frozen Section)			
- 1 - 2 slaid	200.000	500.000	700.000
- ≥ 3 slaid	500.000	800.000	1.300.000

c. Radio Diagnostik;

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
RONTGEN TANPA KONTRAS			
- KELOMPOK I	25.000	35.000	60.000
- KELOMPOK II	30.000	45.000	75.000
- KELOMPOK III	35.000	60.000	95.000
RONTGEN DENGAN KONTRAS			
- KELOMPOK I	80.000	150.000	230.000
- KELOMPOK II	90.000	200.000	290.000
- KELOMPOK III	100.000	300.000	400.000
PEMBACAAN FOTO TANPA KONTRAS	10.000	40.000	50.000
PEMBACAAN FOTO DENGAN KONTRAS	20.000	100.000	120.000
PEMBACAAN CT Scan	30.000	220.000	250.000
USG OBSTETRI / GINEKOLOGI	40.000	50.000	90.000

USG ABDOMEN	40.000	80.000	120.000
USG THORAX	40.000	80.000	120.000
USG ORGAN SUPERFICIAL (MAMMAE, TIROID, TESTIS)	40.000	100.000	140.000
USG TRANSVAGINAL	40.000	100.000	140.000
USG GUIDING	40.000	110.000	150.000
USG KEPALA	40.000	130.000	170.000
MUSKULOSKLETAL USG (MSK)	180.000	270.000	450.000
TRANS THORACAL ECHOCARDIOGRAFI	190.000	285.000	475.000
TRANS ESOFAGEAL ECHOCARDIOGRAFI	500.000	750.000	1.250.000
CDU SISTEM KAROTIS / VERTEBRALIS	80.000	200.000	280.000
SPIROMETRI	102.400	153.600	256.000
TREADMILL	190.000	285.000	475.000
DOBUTAMIN STRESS ECHO (DSE)	190.000	285.000	475.000
TEMPORARY PERCUTANEUS PACEMAKER	400.000	600.000	1.000.000
DOPPLER VASCULAR CAROTIS	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS ATAS KANAN	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS ATAS KIRI	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS BAWAH KANAN	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS BAWAH KIRI	190.000	285.000	475.000
CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	250.000	350.000	600.000
CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN MASTOID/ORBITA/SPN TANPA KONTRAS	250.000	350.000	600.000
CT SCAN MASTOID/ORBITA/SPN DENGAN KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN LEHER TANPA KONTRAS	250.000		250.000
CT SCAN LEHER DENGAN KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN THORAX TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000
CT SCAN ABDOMEN TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000

CT SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000
CT SCAN VERTEBRAE TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN VERTEBRAE DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000
CT SCAN EXTREMITAS TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN EXTREMITAS DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000
CT SCAN UROGRAFI	250.000	400.000	650.000
C-ARM	200.000	300.000	500.000
PUNKSI ABSES HEPAR	175.000	200.000	375.000
PUNKSI CAIRAN PLEURA	175.000	200.000	375.000
PUNKSI CAIRAN ASITES	175.000	200.000	375.000
PUNKSI CAIRAN SENDI	175.000	200.000	375.000
INJEKSI INTRA ARTIKULER	100.000	125.000	225.000
CDU ORGAN SUPERFICIAL	80.000	200.000	280.000
CDU HEPAR / GINJAL / OBSTETRI / GINEKOLOGI	80.000	200.000	280.000
CDU PEMBULUH DARAH ARTERI PERIFER EXTREMITAS / SISTEM VENA TUNGKAI BAWAH	80.000	250.000	330.000

- d. Diagnostik Elektromedik;
e. Hemodialisa;
f. Endoscopy;

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
I. ENDOSCOPY			
- GASTROSKOPI (DIAGNOSTIK)	340.000	460.000	800.000
- KOLONOSKOPI	400.000	600.000	1.000.000
- ERCP	275.000	500.000	775.000
- SKLEROSING VE SOFAGUS (STE)	200.000	325.000	525.000
- LIGASI VARIES ESOFAGUS (SAVARY)	200.000	275.000	475.000
- DILATASI STRIKTUR ESOFAGUS (SAVARY)	200.000	350.000	550.000
- POLIPEKTOMI (SCBA)	250.000	450.000	700.000
- BIOPSI IRISISI (SCBA)	50.000	150.000	200.000
- POLIPEKTOMI (SCBB)	250.000	500.000	750.000
- BIOPSI IRISISI (SCBB)	50.000	150.000	200.000
- DRAINASE NASOBILER	350.000	1.100.000	1.450.000
- SFINGTEROTOMI	350.000	1.000.000	1.350.000

- SFINGTEROTOMI + EKSTRA BATU TANPA LIPTROTRIPTOR	400.000	1.200.000	1.600.000
- SFINGTEROTOMI + EKSTRA BATU DENGAN LIPTROTRIPTOR	400.000	1.100.000	1.500.000
- SFINGTEROTOMI DENGAN PEMASANGAN STENT	650.000	1.200.000	1.850.000
- GASTROTOMI ENDOSKOPI	700.000	1.250.000	1.950.000

VI. Tarif pelayanan Diagnostik Elektromedik RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
EKG	31.250,-	31.250,-	62.500,-
EEG	125.000,-	125.000,-	250.000,-
CTG	31.250,-	31.250,-	62.500,-
Spirometri	80.000,-	80.000,-	160.000,-
Treadmill	100.000,-	150.000,-	250.000,-
Audiometri			

X. Tarif pelayanan hemodialisa RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Reuse	140.000	560.000	700.000
2. Non Reuse	140.000	560.000	700.000

Y. Tindakan Medik dan Terapi RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Konsultasi Spesialis	-	320.000	320.000
Kelompok I	400.000	720.000	1.120.000
Kelompok II	640.000	1.280.000	1.920.000
Kelompok III	800.000	1.760.000	2.560.000
Kelompok Khusus	960.000	1.920.000	2.880.000
RESUSITASI BAYI	160.000	320.000	480.000

TARIF TINDAKAN ANESTESI

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Kelompok I	200.000	360.000	560.000
Kelompok II	320.000	640.000	960.000
Kelompok III	400.000	880.000	1.280.000
Kelompok	480.000	960.000	1.440.000

Khusus			
--------	--	--	--

TARIF TINDAKAN
ASA

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
ASA I	160.000	360.000	520.000
ASA II	200.000	480.000	680.000
ASA III	280.000	560.000	840.000
ASA IV	320.000	720.000	1.040.000

Z. Tarif pelayanan untuk spesialis gigi di ruang operasi RSUD

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Bedah minor	245.000	455.000	700.000

AA. Tarif tindakan kebidanan dan kandungan RSUD

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA		
	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
KELOMPOK I	24.000	56.000	80.000	40.000	80.000	120.000
KELOMPOK II	120.000	160.000	280.000	160.000	400.000	560.000
KELOMPOK III	200.000	720.000	920.000	320.000	1.280.000	1.600.000
KELOMPOK KHUSUS	280.000	800.000	1.080.000	560.000	1.520.000	2.080.000
RESUSITAS I	80.000	160.000	240.000	160.000	320.000	480.000

BB. Tarif Rehabilitasi Medik RSUD

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA		
	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
KELOMPOK I	12.000	20.000	32.000	16.000	24.000	40.000
KELOMPOK II	16.000	32.000	48.000	24.000	24.000	48.000
KELOMPOK III	32.000	56.000	88.000	48.000	48.000	96.000

CC. Tarif perawatan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	TARIF (Rp).
1	Perawatan Jenazah			
	a. Jenazah kondisi Baik	25.000	100.000	125.000
	b. Jenazah kondisi Rusak	80.000	320.000	400.000
	c. Jenazah dengan penyakit menular	100.000	400.000	500.000
2	Pengawetan Jenazah Menggunakan Formalin/Liter			

	a. Jenazah kondisi Baik	80.000	320.000	400.000
	b. Jenazah kondisi Rusak	100.000	400.000	500.000
	c. Jenazah dengan penyakit menular	110.000	440.000	550.000
3	Penyimpanan Jenazah/Hari (Paling lama 3 hari)	60.000	90.000	150.000
4	Pemeriksaan Jenazah	20.000	80.000	100.000

DD. Tarif Ambulan RSUD

JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp).
Mobil Ambulan Dalam Kota	
- Dalam Kota jarak < 5 KM	32.000
- Dalam Kota Dumai jarak 6 s/d 10 KM	45.500
- Dalam Kota Dumai Jarak > 10 KM	65.000
- Luar Kota Dumai (per KM)	7.800
Mobil Jenazah	
- Dalam Kota jarak < 5 KM	48.750
- Dalam Kota Dumai jarak 6 s/d 10 KM	65.000
- Dalam Kota Dumai Jarak > 10 KM	97.500
- Luar Kota Dumai (per KM)	7.800
Pemakaian Oksigen	130.000

JENIS PELAYANAN	JARAK	JASA SARANA (Rp).	BBM	SUPIR (Rp).	PENDAMPING (Rp).	TOTAL (Rp).
MOBIL AMBULAN						
Duri	73	189.800	189.800	94.900	94.900	569.400
Kandis	121	314.600	314.600	157.300	157.300	943.800
Minas	166	431.600	431.600	215.800	215.800	1.294.800
Pekanbaru via Duri	200	520.000	520.000	260.000	260.000	1.560.000
Pekanbaru via Siak	336	873.600	873.600	436.800	436.800	2.620.800
Bengkinang	235	611.000	611.000	305.500	305.500	1.833.000
Sedinginan	85	221.000	221.000	110.500	110.500	663.000
Bangko Jaya	95	247.000	247.000	123.500	123.500	741.000
Bagan Batu	140	364.000	364.000	182.000	182.000	1.092.000
Kubu	135	351.000	351.000	175.500	175.500	1.053.000
Bagan Siapi api	125	325.000	325.000	162.500	162.500	975.000
Sumatera Barat	500	1.300.000	1.300.000	650.000	650.000	3.900.000
Medan	540	1.404.000	1.404.000	702.000	702.000	4.212.000

K. Tarif Rujukan ke Luar Negeri (Malaysia)

NO	JENIS TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Sarana dan Prasarana (Oksigen, tabung oksigen, monitor dan ambulan ke pelabuhan)	300.000	-	300.000
2	Jasa Tenaga (diluar biaya transportasi dan akomodasi)			
	a) Medis	300.000	3.700.000	4.000.000
	b) Paramedis	300.000	2.700.000	3.000.000

2. Retribusi Pelayanan Kebersihan

NO	KAGATORI	TARIF RETRIBUSI	TIMBULAN SAMPAH	KETERANGAN
		(Rp/KK/Bulan)	(Ton/Tahun)	
2.1	RUMAH TANGGA			
	Rumah Tangga Kelas Miskin	5.798	5.903.00	Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA
	Rumah Tangga Kelas Bawah	8.117	17.709.00	Kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200VA

	Rumah Tangga Kelas Menengah	11.595	23.612.00	Kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
	Rumah Tangga Kelas Atas	19.712	11.806.00	Kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas
2.2	BISNIS			
	Bisnis Kecil (B-1)	7.603.42	2.541	Kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA.
	Bisnis Sedang (B-2)	15.206.06	3.557	Kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.
	Bisnis Besar (B-3)	16.586.33	4.065	Kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan diatas 200 kVA
2.3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta			
	Kelas 1	55.897	9	Kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
	Kelas 2	101.631	23	-
	Kelas 3	121.958	19	Kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA.

2.4	INDUSTRI			
	Industri -1	946.970	40.00	Kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA.
	Industri -2	1.893.939	15.00	Kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA.
	Industri -3	2.367.424	20.00	Kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
	Industri -4	3.030.303	25.00	Kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.
2.5	UMUM			
	Umum-1	409.929.68	15.00	Kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA
	Umum-2	693.727.15	17.00	Kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan Diatas 200 kVA

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2.1. Hari Biasa

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	1.000,-

2.	II A	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel)	2.000,-
	II B	Mobil Pick Up/ Mobil Box Ukuran Kecil	2.000,-
3.	III A	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus $\frac{3}{4}$)	3.000,-
	III B	Mobil Barang (Truck bak terbuka/ Truck Tangki/ Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.1 dan 1.2 JBI maksimal 8 ton)	3.000,-
4.	IV A	Mobil Bus Besar	5.000,-
	IV B	Mobil Barang (Truck Bak Terbuka/ Truk Tangki/ Mobil Box/ Mobil Barang Khusus konfigurasi Sumbu 1.2,1.2.2,1.1.2.2, dan 1.2.2.2, JBI diatas 8 ton.	5.000,-
5.	V	Mobil Gandengan/ Kereta Tempelan	10.000,-

Catatan : Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk jenis kendaraan Golongan I, sebagaimana dimaksud pada nomor 1 kolom 4 dan kolom 5 sudah termasuk jasa penitipan helm.

2.2. Pada Saat Berlangsungnya Acara Tertentu

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	2.000,-
2	II A	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi /Travel) dan Mobil Pick Up/ Mobil Box Ukuran Kecil	3.000,-
3	III A	Mobil Bus Ukuran Kecil/ Sedang (Elf/ Bus $\frac{3}{4}$)	5.000,-
4	IV A	Mobil Bus Besar	8.000,-

Catatan : Tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada saat berlangsungnya acara tertentu untuk jenis kendaraan Golongan I

sebagaimana dimaksud pada nomor 1 kolom 4 sudah termasuk jasa penitipan helm.

4. Retribusi Pelayanan Pasar

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kios	M ²	25.000/Bulan
2	Los	1 M ² 1 – 3 M ²	60.000/Bulan 150.000/Bulan
3	Pelataran	< 1 M ² 1 – 4 M ² 4 – 10 M ² 10 – 20 M ² > 20 M ²	2.000/Hari atau 50.000/Bulan 100.000/Hari 150.000/Hari 200.000/Hari 10.000/ M ² /Hari

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp/m ²)	
		PER BULAN	PER TAHUN
1	2	3	4
1	Toko/ Rumah Makan/ Restoran	20.000,-	150.000,-
2	Kantin/ Warung	13.000,-	125.000,-
3	Kios/ Loket	13.000,-	125.000,-
4	Kantor	15.000,-	100.000,-
5	Lain-lain Tempat Usaha	15.000,-	100.000,-

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Mobil Truk, Mobil Box, dan Mobil Tangki : a. Sumbu 1.1 dan 1.2 b. Sumbu 1.2 (Engkel) c. Sumbu 1.2.2 d. Sumbu 1.1.2.2 atau JBI diatas 8 ton	35.000,- 45.000,- 75.000,- 85.000,-
3	Mobil Gandengan/Kereta Tempelan	100.000,-
4	Alat Berat	135.000,-

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA.

NO	TYPE PERUNTUKAN KAMAR	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AC	150.000,-	Per hari
2	NON AC	50.000,-	Perhari

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1	Pemeriksaan <i>ante/post mortem</i> dan biaya pemotongan: a. sapi dan kerbau b. kambing dan domba c. babi d. unggas	50.000,-/ekor 7.000,-/ekor 15.000,-/ekor 500,-/ekor
2	Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan	200,-/kg
3	Kandang penitipan dan karantina hewan/ternak: a. sapi dan kerbau b. kambing dan domba c. babi d. unggas	2.000,-/ekor/malam 500,-/ekor/malam 1.000,-/ekor/malam 100,-/ekor/hari
4	Pemotongan darurat/pemotongan hajat: a. sapi dan kerbau b. kambing dan domba c. babi	20.000,-/ekor/malam 5.000,-/ekor/malam 10.000,-/ekor/malam
5	Pemakaian ruangan pendingin	1.000,-/kg/hari

5. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

5.2 BENIH IKAN AIR PAYAU

No	Jenis Ikan	Ukuran	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bandeng	1-2 cm 2-3 cm 3-4 cm	25 50 75	Per-ekor Per-ekor Per-ekor
2	Kakap	2 cm 3 cm 4 cm	500 700 800	Per-ekor Per-ekor Per-ekor
3	Nila Salin	2-3 cm 3-4 cm 4-6 cm	25 50 75	Per-ekor Per-ekor Per-ekor
4	Udang Vaname	Pl 8-10 hari Pl 10-14 hari	20 30	Per-ekor Per-ekor
5	Udang Windu	Pl 9-11 hari Pl 11-13 hari	20 30	Per-ekor Per-ekor

5.3 TONGKOLAN IKAN AIR PAYAU

No	Jenis Ikan	Ukuran	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bandeng	5-7 cm 7-9 cm	75 85	Per-ekor Per-ekor
2	Kakap	5-7 cm 7-9 cm	700 1.000	Per-ekor Per-ekor
3	Nila Salin	8-11 cm 11-15 cm	75 85	Per-ekor Per-ekor
4	Udang Vaname	20 hari 30 hari	80 90	Per-ekor Per-ekor
5	Udang Windu	20 hari 30 hari	80 90	Per-ekor Per-ekor

5.4 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga Jual (Rp)	Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Bandeng	8 ekor 6 ekor 4 ekor	7.000 8.000 9.000	140 160 180	Per/kg Per/kg Per/kg
2	Kakap	4 ekor 3 ekor 2 ekor	30.000 35.000 40.000	600 700 800	Per/kg Per/kg Per/kg
3	Nila Salin	8-6 ekor 6-4 ekor 4-2 ekor	14.000 16.000 18.000	280 320 360	Per/kg Per/kg Per/kg
4	Udang Vaname	100-90 ekor 90-80 ekor 80-70 ekor 70-60 ekor 60-50 ekor 50-40 ekor 40-30 ekor	30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000	600 700 800 900 1.000 1.100 1.200	Per/kg Per/kg Per/kg Per/kg Per/kg Per/kg Per/kg
5	Udang Windu	60-40 ekor 40-30 ekor	50.000 60.000	1.000 1.200	Per/kg Per/kg

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH.

6.1 Tarif Pelayanan Jasa Sewa Alat Berat Pemerintah Kota Dumai

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Motor Grader	200.000,-	Perjam
2	Escavator	200.000,-	Perjam
3	Escavator Long Arm	250.000,-	Perjam
4	Skit Steer Loader/Scatrak	75.000,-	Perjam
5	Buldozer	200.000,-	Perjam
6	Backhoe Loader	200.000,-	Perjam
7	Tandem Loader	200.000,-	Perjam
8	Baby Roller	125.000,-	Perjam
9	Vibratting Roller	200.000,-	Perjam
10	Excavator Mini	150.000,-	Perjam
11	Excavator Amphibi	800.000,-	Perjam
12	Truck Tariller:		
	a. Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota	2.500.000,-	Pulang Pergi
	b. Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Bukit Kapur	4.000.000,-	Pulang Pergi
	c. Luar Kota Dumai	6.000.000,-	Pulang Pergi

6.2 Tarif Sewa Alat Survey

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGA N
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Total Station	Unit	250.000,-	Perhari
2	Total Station (laser)	Unit	250.000,-	Perhari
3	Theodolith (Manual)	Unit	200.000,-	Perhari
4	Theodolith (Digital)	Unit	250.000,-	Perhari
5	Auto level	Unit	150.000,-	Perhari
6	Tripod	Unit	20.000,-	Perhari
7	Rambu Ukur	Unit	20.000,-	Perhari
8	Prisma	Unit	80.000	Perhari
9	Handy Talky	Unit	100.000,-	Perhari
10	Global Positioning System (GPS) Portable	Unit	100.000	Perhari
11	Global Positioning System (GPS) Geodetic	Unit	160.000	Perhari
12	Meter Roda	Unit	50.000,-	Perhari

6.3 Tarif Sewa Alat Laboratorium Pengujian Bahan

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemotong Beton (<i>Saw Cutter</i>)	Unit	250.000,-	Perhari
2	Penggetar Beton (<i>Concrete Vibrator</i>)	Unit	150.000,-	Perhari
3	Pengujian Beton (<i>Slump Test</i>)	Set	10.000,-	Perjam
4	Cetakan Beton Kubus	Buah	30.000,-	Perhari
5	Cetakan Beton Silinder	Buah	30.000,-	Perhari
6	Cetakan Beton Balok	Buah	50.000,-	Perhari
7	Hammer Test	Unit	150.000,-	Perhari
8	Cover Meter	Unit	125.000,-	Perhari
9	Ultrasonic Thickness/Corrosion Gauge	Unit	125.000,-	Perhari
10	Water Level Indicator	Unit	100.000,-	Perhari
11	Sondir 2,5 Ton	Set	75.000,-	Perjam
12	Sondir 5 Ton	Set	100.000,-	Perjam
13	Standart Penetration Test (SPT)	Set	62.500,-	Perjam
14	Dynamic Cone Penetrometer (DPC)	Set	25.000,-	Perjam
15	Sand Cone	Set	50.000,-	Perhari
16	Bor Tangan (Hand Auger)	Set	20.000,-	Perjam
17	Core Drill	Set	50.000,-	Perjam

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

I. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana ditetapkan sebesar Rp. 5.110.000/m²,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah permeter persegi).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x.
 Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Pendidikan	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perseorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (lbg)

Tabel Indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
5. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
6. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

2. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 1 Lantai Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

3. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

4. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,265 = 0,6325$ $(bp \times Ip) = 1,6325$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 8 lantai Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$			

H. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Dumai

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Dumai
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Dumai

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Dumai
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =
 $V \times I \times I_{bg} \times H_{spbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

H_{spbg} = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi	Pagar	1.500/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Pembatas/ Penahan	Tanggul/ retaining Wall	3.500/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Pengaman	Turap batas kaveling/ persil	7.500/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	35.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	35.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olah raga Terbuka	15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		6.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	32.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	32.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		32.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		195.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		97.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolan renang	19.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	19.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	325.000 /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Cerobong	325.000 /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		325.000 /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	450.000/U nit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	450.000/U nit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	150.000/U nit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	200.000/U nit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	165.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.000 per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	165.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.000 per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	165.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.000 per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	720.000/U nit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	360.000/U nit dan penambahannya 10.000 per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		1.000.000/ Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

18	Konstruksi menara televisi		36.000.000 /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	3.600.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	5.400.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	7.200.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	9.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	10.800.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	18.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	250.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	750.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	1.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	7.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	11.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	16.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25 m	14.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	21.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	31.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

21	Tangki tanam bahan bakar		2.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	4.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		5.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

US\$ 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) perjabatan Per orang per bulan berdasarkan kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

